

	<b>No.PR.15.11.-V0</b> <b>Prosedur Pengelolaan Sanksi</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>18 Oktober 2022</b>	

### 1. Tujuan

- Untuk memastikan penanganan kasus melalui pemberian sanksi kepada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual sesuai peraturan yang berlaku

### 2. Ruang Lingkup

- Jenis sanksi antara lain sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat
- Pemberlakuan/pelaksanaan sanksi
- Laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sanksi

Controlled




No.PR.15.11.-V0  
 Prosedur Pengelolaan Sanksi

SBKK

DIR

18 Oktober 2022

3. Uraian Prosedur  
 Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.15.11.-V0</b> <b>Prosedur Pengelolaan Sanksi</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>18 Oktober 2022</b>	

### Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan
Manajemen	Aktor Manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Aktifitas	Catatan
Satgas PPKS, mempersiapkan diskusi untuk mengkaji sanksi berdasarkan kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendata bukti-bukti dan hasil wawancara</li> <li>• Diskusi mengenai hasil wawancara dan bukti yang terkumpul</li> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mitigator</li> <li>• Perlengkapan : dokkumen status laporan</li> <li>• Waktu maksimal 1 hari</li> </ul>
Sanksi Ringan	<p>Sanksi Ringan berdasarkan Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13-14 dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran tertulis; atau</li> <li>2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa</li> <li>3. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam</li> </ol>
Sanksi Sedang	<p>Sanksi Sedang berdasarkan Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13-14 dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);</li> <li>2. Pencabutan beasiswa; atau</li> <li>3. Pengurangan hak lain</li> <li>4. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan</li> <li>5. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam</li> </ol>
Sanksi Berat	<p>Sanksi Berat berdasarkan Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13-14 dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberhentian tetap</li> <li>2. Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam</li> </ol>
Satgas PPKS, mengeluarkan rekomendasi sanksi terhadap terlapor	Tim Satgas PPKS adalah mitigator
Satgas PPKS, melaporkan hasil mitigasi dan rekomendasi sanksi ke manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah ketua</li> <li>• Waktu maks. 1 hari</li> </ul>
Manajemen, mempertimbangkan dan mengkaji sanksi Bersama unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu maks. 1 hari</li> <li>• untuk sanksi berat, Pemimpin PT dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas</li> </ul>

	<b>No.PR.15.11.-V0</b> <b>Prosedur Pengelolaan Sanksi</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>18 Oktober 2022</b>	

Satgas PPKS, menyampaikan hasil yang diterima telapor kepada korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah pengawas</li> <li>• Waktu maks. 1 hari</li> </ul>
Kepala Unit Kerja/Ketua Jurusan, menyampaikan sanksi kepada telapor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah pengawas</li> <li>• Waktu maks. 3 hari</li> </ul>
Kepala Unit Kerja/Ketua Jurusan, mengelola pelaksanaan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dapat berupa konseling, atau bentuk lainnya</li> <li>2. Biaya konseling ditanggung oleh pelaku (Permendikbud No.30 Tahun 2021 Pasal 13 &amp; 14)</li> </ol>
KPI	Catatan
B.4.1.1	Polibatam memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan
B.4.1.2	Setiap mahasiswa dan Lulusan mendapatkan layanan administrasi kemahasiswaan dan Lulusan.
B.4.1.3	<p>Polibatam mempunyai prosedur administrasi mahasiswa meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar ulang</li> <li>b. Pengaktifan dan pengurusan kartu mahasiswa</li> <li>c. Pengajuan Beasiswa</li> <li>d. Keringanan UKT</li> <li>e. Permintaan surat keterangan</li> <li>f. Pengurusan Asuransi</li> <li>g. Pindah kuliah</li> <li>h. Cuti Akademik</li> <li>i. Pengunduran diri</li> <li>j. Persyaratan yudisium</li> <li>k. Transkrip nilai sementara</li> <li>l. Penerbitan ijazah dan transkrip</li> <li>m. Legalisir ijazah dan transkrip</li> <li>n. Pengajuan Lomba</li> <li>o. Pengelolaan Organisasi mahasiswa</li> <li>p. Pengelolaan Asrama</li> <li>q. Penanganan Aduan</li> <li>r. Konseling dan Kesehatan</li> <li>s. Laporan Kemajuan Akademik</li> <li>t. Tugas Akhir</li> </ol>
B.4.1.4	Unit Administrasi Mahasiswa tingkat Politeknik mempublikasi seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web yang terintegrasi.

	<b>No.PR.15.11.-V0</b> <b>Prosedur Pengelolaan Sanksi</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>18 Oktober 2022</b>	

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Dokumen Hasil Mitigasi dan Rekomendasi	Dokumen Hasil Mitigasi dan Rekomendasi	Satgas PPKS	2 Tahun
2.	Surat Sanksi	Surat Sanksi	Satgas PPKS	2 Tahun
3.	Laporan Hasil Pemantauan	Laporan Hasil Pemantauan	Satgas PPKS	2 Tahun

Controlled